



**P U T U S A N**

Nomor 236/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIRWAN MATTA
2. Tempat lahir : Tihu, Kec. Waisala, Kab.Seram Bagian Barat
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tihu Kec. Waisala Rt.005/Rw.00 Desa Tahalupu  
Huamual Belakang Kab, SBB/Usw.Waiheru  
Rt.01/Rw.002 Kec. Teluk Ambon kota Ambon
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan 17 Juni 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Malik Raudhi Tuasamu, SH., Akbar F.A Salampessy, SH.,Feldo Daniel Keppy, SH.,Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl.Raya Kebun Cengkeh, Gadihu Negeri Batu Merah Rt.002/Rw.13 Kota Ambon, Maluku Indonesia ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 236/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIRWAN MATTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIRWAN MATTA dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp.500.000,-  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No. Rekening 4865-01-016320-53-3 atas nama DIRWAN MATTA.

Dikembalikan kepada Terdakwa Dirwan Matta.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, belum pernah dihukum, mengakui dengan jujur semua perbuatannya dan Terdakwa seorang mahasiswa yang masih dapat memperbaiki kesalahannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**Pertama ;**

Bahwa terdakwa DIRWAN MATTA pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2018, bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di SPBU Kebun Cengkeh kecamatan Sirimau kota Ambon, di depan SMA N 13 Tantui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Sirimau kota Ambon, di depan kantro kabar Timur yang beralamat di Mardika kecamatan Sirimau kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon karena penadahan membeli, menyewa, menuka, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan penadahan, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Desember 2018, terdakwa berkenalan dengan saksi Haris Suin (terdakwa dalam berkas terpisah) lewat akun facebook jual beli online, di mana dalam percakapan di akun tersebut, Haris Suin menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Handphone (Hp) miliknya, sehingga terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan Haris Suin di SPBU Kebun Cengkeh.
- Bahwa ketika bertemu dengan Haris Suin di SPBU Kebun Cengkeh, Haris Suin menawarkan 1 (satu) buah Hp merek OPPO A71 dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa bersedia untuk membeli Hp tersebut dengan harga yang ditawarkan oleh Haris Suin.
- Bahwa berselang 2 minggu kemudian, masih dalam bulan Desember 2018 bertempat di depan SMA N 13 Ambon terdakwa kembali membeli Handphone dari saksi Haris Suin yakni 1 buah Hp Samsung J1 Ace warna putih dan 1 buah Hp Samsung J1 Ace warna biru dengan harga masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selang 1 bulan kemudian sekitar bulan Januari 2019, terdakwa dan saksi Haris Suin kembali bertemu untuk melakukan jual-beli Hp yakni Hp merek Samsung J2 Prime 2017 warna silver perunggu dan Hp merek Samsung J2 Prime 2005 warna putih dengan harga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di depan kantor Kabar Timur di Mardika Ambon.
- Bahwa setelah itu, sekitar 1 minggu kemudian, terdakwa kembali membeli Hp dari saksi Haris Suin di depan SMA N 13 Ambon yakni Hp OPPO A3S warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Hp OPPO A37 warna gold dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan selang 3 minggu kemudian sekitar bulan Februari 2019 terdakwa membeli

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah Hp merek Samsung bertempat di rumah terdakwa di Pinang Putih Tantui.

- Bahwa total Handphone yang terdakwa beli dari saksi Haris Suin berjumlah 8 buah Hp dan tidak dilengkapi dengan alat charger serta tidak memakai kemasan, dan terdakwa membeli Hp tersebut dengan harga yang murah atau jauh di bawah harga yang sebenarnya, dan terdakwa sudah mengetahui dan menduga bahwa Hp tersebut bukan milik saksi Haris Suin melainkan didapatkan dengan cara yang tidak benar.
- Bahwa semua handphone yang terdakwa beli dari saksi Haris Suin merupakan Handphone milik orang lain yang Haris Suin dapatkan dari hasil kejahatan dengan cara antara lain saksi Haris Suin mengaku bernama Aron dan menawarkan pekerjaan kepada saksi Enjelin Hetharion di hotel Santika dengan berpura-pura sebagai teman dari manajer hotel Santika, kemudian setelah saksi Enjelin Hetharion percaya, saksi Haris Suin meminjam Hp Samsung J1 milik Enjelin Hetharion untuk menelepon manajer hotel Santika, namun saksi Haris Suin tidak mengembalikan Hp milik Enjelin Hetharion, melainkan menjual Hp tersebut kepada terdakwa. Selain itu, saksi Haris Suin juga mengatakan kepada saksi Doritha Mahulette (teman dari saksi Enjelin Hetharion) bahwa Enjelin Hetharion meminta Haris Suin untuk meminjamkan Hp milik Doritha Mahulette kepada Enjelin Hetharion yang sedang menunggu di depan hotel Santika, dan ketika saksi Doritha Mahulette yang saat itu berada di depan MCM memberikan Hp Vivo putih miliknya kepada Haris Suin, Haris Suin tidak menyerahkan Hp tersebut kepada saksi Enjelin Hetharion, melainkan pergi dan menjual Hp tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa semua Hp yang terdakwa beli dari saksi Haris Suin, terdakwa jual kepada orang lain dan uangnya sebagian terdakwa pakai dan sebagian lagi terdakwa simpan dalam rekening BRI atas nama Dirwan Matta (terdakwa sendiri).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat ayat (1) KUHP.

ATAU

## Kedua

Bahwa terdakwa DIRWAN MATTa pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2018, bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di SPBU

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Cengkeh kecamatan Sirimau kota Ambon, di depan SMA N 13 Tantui kecamatan Sirimau kota Ambon, di depan kantro kabar Timur yang beralamat di Mardika kecamatan Sirimau kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon *menjadikan sebagai kebiasaan untuk dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan*, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Desember 2018, terdakwa berkenalan dengan saksi Haris Suin (terdakwa dalam berkas terpisah) lewat akun facebook jual beli online, di mana dalam percakapan di akun tersebut, Haris Suin menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Handphone (Hp) miliknya, sehingga terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan Haris Suin di SPBU Kebun Cengkeh.
- Bahwa ketika bertemu dengan Haris Suin di SPBU Kebun Cengkeh, Haris Suin menawarkan 1 (satu) buah Hp merek OPPO A71 dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa bersedia untuk membeli Hp tersebut dengan harga yang ditawarkan oleh Haris Suin.
- Bahwa berselang 2 minggu kemudian, masih dalam bulan Desember 2018 bertempat di depan SMA N 13 Ambon terdakwa kembali membeli Handphone dari saksi Haris Suin yakni 1 buah Hp Samsung J1 Ace warna putih dan 1 buah Hp Samsung J1 Ace warna biru dengan harga masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selang 1 bulan kemudian sekitar bulan Januari 2019, terdakwa dan saksi Haris Suin kembali bertemu untuk melakukan jual-beli Hp yakni Hp merek Samsung J2 Prime 2017 warna silver perunggu dan Hp merek Samsung J2 Prime 2005 warna putih dengan harga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di depan kantor Kabar Timur di Mardika Ambon.
- Bahwa setelah itu, sekitar 1 minggu kemudian, terdakwa kembali membeli Hp dari saksi Haris Suin di depan SMA N 13 Ambon yakni Hp OPPO A3S warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Hp OPPO A37 warna gold dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan selang 3 minggu kemudian sekitar bulan Februari 2019 terdakwa membeli 1 buah Hp merek Samsung bertempat di rumah terdakwa di Pinang Putih Tantui.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total Handphone yang terdakwa beli dari saksi Haris Suin berjumlah 8 buah Hp dan tidak dilengkapi dengan alat charger serta tidak memakai kemasan, dan terdakwa membeli Hp tersebut dengan harga yang murah atau jauh di bawah harga yang sebenarnya.
- Bahwa semua handphone yang terdakwa beli dari saksi Haris Suin merupakan Handphone milik orang lain yang Haris Suin dapatkan dari hasil kejahatan dengan cara antara lain saksi Haris Suin mengaku bernama Aron dan menawarkan pekerjaan kepada saksi Enjelin Hetharion di hotel Santika dengan berpura-pura sebagai teman dari manajer hotel Santika,
- Kemudian setelah saksi Enjelin Hetharion percaya, saksi Haris Suin meminjam Hp Samsung J1 milik Enjelin Hetharion untuk menelepon manajer hotel Santika, namun saksi Haris Suin tidak mengembalikan Hp milik Enjelin Hetharion, melainkan menjual Hp tersebut kepada terdakwa. Selain itu, saksi Haris Suin juga mengatakan kepada saksi Doritha Mahulette (teman dari saksi Enjelin Hetharion) bahwa Enjelin Hetharion meminta Haris Suin untuk meminjamkan Hp milik Doritha Mahulette kepada Enjelin Hetharion yang sedang menunggu di depan hotel Santika, dan ketika saksi Doritha Mahulette yang saat itu berada di depan MCM memberikan Hp Vivo putih miliknya kepada Haris Suin, Haris Suin tidak menyerahkan Hp tersebut kepada saksi Enjelin Hetharion, melainkan pergi dan menjual Hp tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa semua Hp yang terdakwa beli dari saksi Haris Suin, terdakwa jual kepada orang lain dan uangnya sebagian terdakwa pakai dan sebagian lagi terdakwa simpan dalam rekening BRI atas nama Dirwan Matta (terdakwa sendiri).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 481 ayat 1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ENJELIN HETHARION alias ENJEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan saksi di persidangan karena adanya masalah penipuan, penggelapan dan penadahan Handphone yang melibatkan terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi membuat status di lowongan kerja kota Ambon, untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa kemudian tanggal 15 November 2018 saksi Haris Suin alias Aron langsung menginbox saksi dan mengatakan " Ade ada cari kerja ka h,kalau mau kaka bantu"dan mengatakan kepada saksi bahwa temannya menager di Hotel Santika dan janjiian bertemu di depan MCM, saat itu saksi bersama-sama dengan teman saksi yang bernama Doritha Mahulette kemudian Haris Suin mengajak saksi pergi untuk memfotocopy berkas-berkas yang katanya akan diberikan kepada teman lalu Haris Suin meminjam handphone saksi dengan alasan katanya mau menelepon temannya yang manager di Hotel Santika namun setelah meminjam handphone saksi, Haris Suin langsung pergi meninggalkan saksi di depan Hotel Santika dan setelah ditunggu tidak pernah datang lagi;
- Bahwa ternyata juga Haris zsuin telah mengambil handphone milik teman saksi yang bernama Doritha Mahulette, dengan alasan bahwa saksi yang menyuruh terdakwa meminjam handphone teman saksi;
- Bahwa Handphone yang diambil oleh Haris Suin adalah Handphone Samsung J1 warna biru gelap dan setelah dikantor Polisi baru saksi tahu bahwa HP saksi telah dijual ke Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.

2. DORITHA MAHULETTE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa saat bertemu di kantor Polisi;
- Bahwa pada tanggal 16 November saksi menemani teman bernama Enjel untuk bertemu dengan sdr. Haris Suin untuk memberikan lamaran pekerjaan karena teman Haris Suin katanya salah satu menejer di Hotel Santika.
- Bahwa saat itu sdr. Haris Suin bertemu dengan saksi dan mengatakan bahwa saksi Enjel meminjam handphone saksi dan meminta saksi memberikan handphonenya kepada sdr. Haris Suin kemudian saksi berikan namun setelah itu Haris Suin tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa handphone saksi telah dijual Sdr. Haris Suin kepada Terdakwa setelah berada di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.

3. VIKIYANTI alias KIKI :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Dirwan Matta setelah bertemu di kantor Polisi;
- Bahwa awalnya Saksi berkenalan dengan saksi Haris Suin alias Haris lewat facebook sama dengan saksi Enjel dan Saksi ditawarkan pekerjaan oleh saksi Haris Suin alias Haris dan diajak bertemu Kemudian Haris Suin alias Haris meminta handphone saksi dengan alasan untuk membuat Email kemudian pergi sambil membawa handphone saksi dan tidak pernah kembali sampai saksi Haris Suin alias Haris ditangkap polisi;

- Bahwa ternyata HP saksi dijual ke Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.

#### 4. HARIS SUIN alias ARON alias HARIS :

- Bahwa Handphone yang dijual oleh saksi sebanyak 8 buah handphone kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lupa dimana saja saksi bertemu dengan terdakwa untuk menjual handphone-handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone dari saksi dengan harga rata-rata Rp.400.000 sampai Rp 700.000;
- Bahwa handphone milik saksi Enjel, saksi Doritha dan saksi Kiky dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi berpura-pura menawarkan pekerjaan mengatakan ada teman yang Manager sehingga saksi Enjel, saksi Doritha dan saksi Kiky percaya namun saksi dapat mengelabui mereka dan mengambil HP kemudian dijual kepada Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa DIRWAN MATTA dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena perkara penadahan handphone hasil penipuan dan penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak November 2018 sampai dengan Maret 2019;
- Bahwa benar terdakwa beli dari saksi HARIS SUIN alias ARON alias HARIS;
- Bahwa benar terdakwa beli sebanyak 8 (delapan) Handphone;
- Bahwa benar terdakwa membeli dari saksi Haris dengan harga Rp 400.000,- sampai Rp. 700.000;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi Haris Suin (Terdakwa dalam berkas terpisah) lewat akun facebook jual beli online dan saat itu saksi Haris Suin menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Handphone (Hp) miliknya, sehingga terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan Haris Suin di SPBU Kebun Cengkeh dan saat bertemu Terdakwa membeli 1 (satu) buah Hp merek OPPO A71 dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu 2 minggu bertempat di depan SMA N 13 Ambon terdakwa kembali membeli 1 buah Hp Samsung J1 Ace warna putih dan 1 buah Hp Samsung J1 Ace warna biru dengan harga masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan pada bulan Januari 2019 bertempat didepan Kantor Kabar Timur Mardika Ambon Terdakwa membeli 2 buah HP dari saksi Haris Suin merek Samsung J2 Prime 2017 warna silver perunggu dan Hp merek Samsung J2 Prime 2005 warna putih dengan harga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di depan kantor Kabar Timur di Mardika Ambon, setelah itu seminggu kemudian Terdakwa kembali membeli Hp dari saksi Haris Suin di depan SMA N 13 Ambon yakni Hp OPPO A3S warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Hp OPPO A37 warna gold dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan kemudian saat keduanya ketemu di rumah Terdakwa selang 3 minggu kemudian Terdakwa membeli 1 buah Hp merek Samsung sehingga total Handphone yang terdakwa beli dari saksi Haris Suin berjumlah 8 buah Hp yang semua HP tersebut tidak dilengkapi dengan alat charger serta tidak memakai kemasan, serta Terdakwa membeli semua Hp tersebut dengan harga yang murah
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa handphone yang dibeli terdakwa dari saksi Haris adalah handphone hasil penipuan dan penggelapan pada saat pembelian keempat akan tetapi terdakwa tetap membeli handphone dari saksi Haris sampai pembelian ke 8 (delapan);
- Bahwa semua Hp yang Terdakwa beli dari saksi Haris Suin, Terdakwa jual kepada orang lain dan uangnya sebagian Terdakwa pakai dan sebagian lagi Terdakwa simpan dalam rekening BRI atas nama Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Desember 2018, bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2019 Terdakwa telah membeli beberapa Handphone dari saksi Haris Suin yang semuanya merupakan Handphone milik orang lain yang Haris Suin dapatkan dari hasil kejahatan;
- Bahwa benar semua Hp yang Terdakwa beli dari saksi Haris Suin, Terdakwa jual kepada orang lain dan uangnya sebagian Terdakwa pakai dan sebagian lagi Terdakwa simpan dalam rekening BRI atas nama Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan , menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

**Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama DIRWAN MATTA yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan , menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada bulan Desember 2018, bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2019 Terdakwa telah membeli beberapa Handphone dari saksi Haris Suin yang semuanya merupakan Handphone milik orang lain yang Haris Suin dapatkan dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban ENJELIN HETHARION Alias ENJEL, saksi DORITHA MAHULETTE, saksi VIKIYANTI Alias KIKI dan saksi HARIS SUIN dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapatlah diketahui awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi Haris Suin (Terdakwa dalam berkas terpisah) lewat akun facebook jual beli online dan saat itu saksi Haris Suin menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Handphone (Hp) miliknya, sehingga terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan Haris Suin di SPBU Kebun Cengkeh dan saat bertemu Terdakwa membeli 1 (satu) buah Hp merek OPPO A71 dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu 2 minggu bertempat di depan SMA N 13 Ambon terdakwa kembali membeli 1 buah Hp Samsung J1 Ace warna putih dan 1 buah Hp Samsung J1 Ace warna biru dengan harga masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan pada bulan Januari 2019 bertempat didepan Kantor Kabar Timur Mardika Ambon Terdakwa membeli 2 buah HP dari saksi Haris Suin merek Samsung J2 Prime 2017 warna silver perunggu dan Hp merek Samsung J2 Prime 2005 warna putih dengan harga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di depan kantor Kabar Timur di Mardika Ambon, setelah itu seminggu kemudian Terdakwa kembali membeli Hp dari saksi Haris Suin di depan SMA N 13 Ambon yakni Hp OPPO A3S warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Hp OPPO A37 warna gold dengan harga

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan kemudian saat keduanya ketemu di rumah Terdakwa selang 3 minggu kemudian Terdakwa membeli 1 buah Hp merek Samsung sehingga total Handphone yang terdakwa beli dari saksi Haris Suin berjumlah 8 buah Hp yang semua HP tersebut tidak dilengkapi dengan alat charger serta tidak memakai kemasan, serta Terdakwa membeli semua Hp tersebut dengan harga yang murah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi Haris Suin dan Keterangan saksi-saksi dalam persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, dapat diketahui pula semua handphone yang terdakwa beli dari saksi Haris Suin merupakan Handphone milik orang lain yang Haris Suin diantaranya diambil dari saksi Enjelin Hetharion, saksi Doritha Mahulette ( teman dari saksi Enjelin Hetharion), saksi Vikiyanti Alias KIKI dengan cara saksi Haris Suin berpura-pura menawarkan pekerjaan namun ternyata saksi Haris Suin dapat mengelabui saksi-saksi dan mengambil HP;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dalam persidangan semua Hp yang Terdakwa beli dari saksi Haris Suin, Terdakwa jual kepada orang lain dan uangnya sebagian Terdakwa pakai dan sebagian lagi Terdakwa simpan dalam rekening BRI atas nama Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa secara sadar membeli HP dengan harga murah dan orang lain yang seharusnya patut Terdakwa duga hasil dari kejahatan, dengan demikian unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif pertama telah terpenuhi dan **Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dalam pembelaan tertanggal 30 Juli 2019,hal

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIRWAN MATTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp.500.000,-  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No. Rekening 4865-01-016320-53-3 atas nama DIRWAN MATTA.

Dikembalikan kepada Terdakwa Dirwan Matta .

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari KAMIS tanggal 15 Agustus 2019, oleh FELIX RONNY WUISAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, H.SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH dan ESAU YARISETOU,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUSTINA PARERA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH

FELIX RONNY WUISAN, S.H.MH

ESAU YARISETOU, SH

Panitera Pengganti,

AGUSTINA PARERA